

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ALAM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Muhamad Imam Syairozi ^{*1}, Akhlis Priya Pambudy^{*2}, Mohammad Yaskun^{*3}

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

*imamsyairozi@unisla.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No.56 / 2005 mendesak pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Berbagai informasi diberikan oleh pemerintah daerah pada dasarnya adalah proses akuntansi keuangan daerah sistem sedang diatur dan disajikan sesuai dengan pemerintah standar akuntansi. Oleh karena itu, tujuan SIKD adalah untuk membantu kepala daerah pemerintah untuk mengelola dan memikul tanggung jawab keuangan daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Jika SIKD dilaksanakan dengan baik, maka tata kelola daerah yang baik pemerintah akan terwujud. Sayangnya, kenyataannya masih jauh dari itu diharapkan karena beberapa masalah bersamaan.

Kata Kunci : Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Good Governance, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang membagi kekuasaan pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan atau kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada

pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarnya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah daerah saat ini sudah diharuskan untuk menyusun sistem informasi keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini .

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam mengembangkan sistem informasi, pemerintah pusat telah mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2006. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah yang merupakan produk hukum lain yang diamanatkan oleh UU No 25 tahun 1999, menyatakan perlunya suatu sistem informasi keuangan daerah.

Sebagai dokumen publik, informasi tentang keuangan daerah seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat melalui pajak dan retribusi, perlu adanya suatu sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Menurut Boediono (2002), melalui SIKD, informasi tidak lagi ditujukan hanya untuk konsumsi lokal dan nasional, tetapi sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan internasional sebagaimana dijabarkan dalam Government Financial Statistics (GFS) yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) dimana Indonesia juga sebagai salah satu anggota.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi ketepatan program/ kegiatan atas kondisi riil atau potensi masing-masing daerah serta ketepatan

pengalokasian anggaran untuk program-program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu, analisis kuantitatif dengan menerapkan konsep value for money digunakan untuk menguji kinerja anggaran daerah. Ukuran keberhasilan program yang tercermin dalam anggaran akan dinilai berdasarkan faktor ekonomis (rupiah realisasi terhadap rupiah anggaran), efisien (output kegiatan terhadap input kegiatan), dan efektif (outcome kegiatan terhadap output kegiatan). Analisis tingkat efisiensi dan efektifitas akan berdasarkan pada naik atau turunnya persentase rasio efisiensi dan efektifitas antara yang dianggarkan dan direalisasikan. Sehingga tidak akan melakukan audit kinerja secara komprehensif atas suatu kegiatan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. (pasal 15).

Dalam pengertian tersebut, SIKD dapat merupakan seperangkat aktivitas yang meliputi manusia, prosedur dan sumber daya sistem informasi. Kepala Daerah beserta jajarannya sebagai yang mengemban amanah bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta data-data yang mendukungnya dengan mengolah sumber daya input diolah menjadi output melalui suatu proses transformasi dengan mekanisme yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan informasi kepada publik. Dalam mengolah data-data tersebut, tentu saja berdasarkan input yang ada serta berdasar pada mekanisme yang ada dalam sistem tersebut. Semua kegiatan dari sistem informasi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

Perencanaan pemerintah daerah dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disusun oleh pemerintah daerah yang disusun bersama dengan DPRD. Setelah disetujui akan menjadi APBD yang merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatannya. Tentu saja realisasi APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkannya, maka pemerintah daerah harus menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah seperti yang dituangkan dalam PP No. 56 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2006 sebagai pedoman teknisnya.

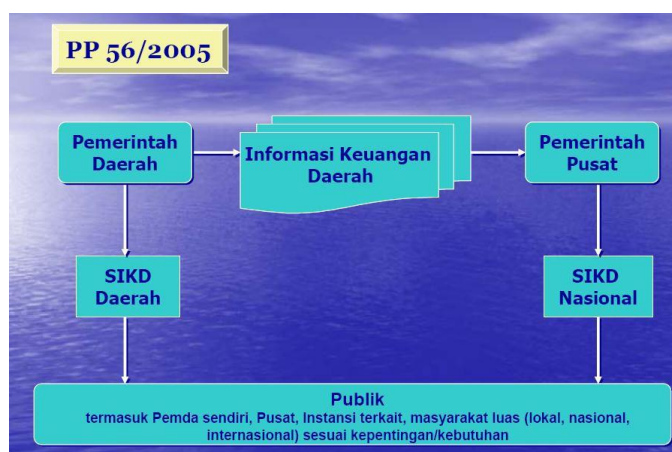
Output dari sistem informasi keuangan daerah harus diinformasikan kepada pihak terkait dan masyarakat. Informasi Keuangan Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Teknis terkait serta DPRD sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk masyarakat, pemerintah daerah dapat menggunakan situs resmi pemerintah daerah untuk

mengkomunikasikannya. Hal ini tertuang dalam PP No. 56 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa situs resmi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang memuat Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dan dapat diselenggarakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD pada masing-masing daerah yang nantinya akan dirangkum dalam SIKD nasional. Tujuan dari penyelenggaraan SIKD bagi pemerintah daerah adalah :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- c. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
- e. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan
- f. Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Gambar dibawah ini menunjukkan bagaimana SIKD masing-masing daerah nantinya akan menjadi sumber dari SIKD nasional.



Sumber : Subdit Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan

Meskipun sebagian besar informasi yang diolah merupakan informasi finansial, namun informasi lainnya yang mendukung juga harus diproses. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jenis-jenis informasi tersebut adalah :

- a. APBD, Perubahan APBD dan realisasi APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota

- b. Neraca daerah
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
- f. Laporan Keuangan Perusahaan daerah
- g. Data yang berkaitan dengan perhitungan Dana Perimbangan seperti data pegawai dan data lainnya. (Peraturan Menteri Keuangan No 46 Tahun 2006)

Sedangkan dalam pasal 4, diatur batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. APBD setiap tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan;
- c. Laporan realisasi APBD per semester paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
- d. Laporan realisasi APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan

Untuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai dasar untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

II. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Manajemen keuangan daerah saat ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarnya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan Perhitungan APBD dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981 (Latifah & Sabeni, 2007). Sistem MAKUDA sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas.

Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru bagi pemerintah daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini. Adapun perbedaan prinsip-prinsip yang mendasar antara sistem yang lama dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang baru sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP Nomor 105/2000 tersebut di atas, antara lain (Bastari, 2004):

Sistem lama (MAKUDA 1981)	Sistem yg baru (PP.105/2000)
Sistem pencatatan single entry (Pembukuan tunggal/tidak berpasangan)	Sistem pencatatan Double entry, untuk dapat menyusun neraca diperlukan adanya sistem pencatatan yang akurat (<i>appropriate recording</i>)
Dual budget (rutin dan pembangunan), dokumen anggaran DIKDA dan DIPDA.	Unified budget (anggaran terpadu), tidak mengenal lagi rutin dan pembangunan (DIKDA dan DIPDA)
Incremental budget, didasarkan pada jenis belanja dan lebih input oriented.	Performance budget (berbasis kinerja), dan lebih output oriented.
Laporan yang dihasilkan berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan.	Laporan yang dihasilkan berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan, neraca daerah dan laporan arus kas.
Pengakuan belanja dan pendapatan berdasarkan kas basis, artinya belanja & pendapatan daerah diakui pada saat kas dikeluarkan dari/diterima di kas daerah. Pengeluaran belanja modal hanya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, tidak dicatat sebagai aset tetap.	Pengakuan belanja dan pendapatan daerah pada dasarnya sama yaitu kas basis, tetapi untuk kepentingan penyusunan neraca digunakan modified accrual basis. Artinya belanja modal atau investasi dicatat sebagai aset di neraca daerah melalui jurnal korolari : Debet : Aset Tetap Kredit : Ekuitas Dana Sedangkan pengeluaran kasnya di jurnal dalam laporan realisasi anggaran : Debet : Belanja Modal Kredit : Kas Daerah
Anggaran berimbang dan dinamis, dengan struktur anggaran Pendapatan Daerah sama dengan Belanja Daerah, tidak mengenal defisit atau surplus anggaran. Pinjaman yang diperoleh oleh daerah dicatat sebagai penerimaan daerah, yang seharusnya merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.	Surplus/(defisit) anggaran, dengan struktur anggaran : Pendapatan Daerah: xxx Belanja Daerah : xxx Surplus/(Defisit) : (xxx) Pembiayaan ; xxx Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran, seperti sumber dana dari pinjaman dan penjualan aset daerah/kekayaan daerah yg dipisahkan.

Pembaharuan di dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini telah didukung dengan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan, yang akan menjadi payung bagi pemerintah daerah di dalam penyusunan laporan keuangannya secara lebih transparan, akuntabel dan dapat memiliki kualitas daya banding (*comparability*) untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

III. GOOD GOVERNANCE

Pemahaman mengenai Good Governance dan clean government mulai mengemuka di Indonesia sejak 1990-an, terutama diungkapkan oleh kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman (donor agency). Kata Good Governance dan clean government merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan/pinjaman baik loan (pinjaman lunak-kecil bunganya) maupun grant (hibah). Selanjutnya governance (kepemerintahan) diartikan "The act, fact, manner, of governing". Kepemerintahan adalah tindakan, fakta, pola, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan.

United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1997 mendefinisikan Good Governance (dalam Departemen Agama RI, 2006) sebagai berikut : Governance is the exercise of economic, political, and administrative

authority to manage a country's affairs at all levels and the means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population yang artinya : Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (state, prevate, society). Namun dalam kenyataan, negara (state) masih menjadi yang paling dominan.

Berdasarkan definisi tersebut UNDP mengemukakan 9 karekteristik prinsip-prinsip Good Governance yang saling mengait sebagai berikut :

1. Partisipasi (Participation), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
2. Taat Hukum (Rule of Law), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
3. Transparansi (Transparancy), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
4. Responsif (Responsiveness), lembagalembaga berusaha melayani setiap stakeholdersnya dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
5. Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;
6. Kesetaraan memiliki (Equity), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan Efisien (Effectiveness and Efficiency), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;
8. Akuntabilitas (Accountability), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders;
9. Visi Stratejik (Strategic Vision), pemimpin dan publik mempunyai perspektif Good Governance yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.

Dalam governance ada 3 komponen yang sejajar, setara, saling mengontrol, untuk menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu : pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominan, karena permasalahan yang ditangani cenderung makin meningkat. Governance semula diartikan pemerintahan, kemudian berkembang dan populer dengan sebutan pemerintahan.

Oleh karena itu dapat dikatakan Good Governance berorientasi pada 2 hal yaitu pertama, pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional. Hakikatnya

penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.

IV. AKUNTABILITAS

Accountability menurut Oxford Advance Learner's Dictionary, Oxford University Press, 1989 adalah required or expected to give an explanation for one's action. Sementara menurut Echols dan Shadly (1986), accountability adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dapat difahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasan. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

V. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR MENDORONG GOOD GOVERNANCE.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu kepala daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik atau good governance.

Secara konseptual pengertian good (baik) dalam istilah Good Governance (pemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud.

Jika dihubungkan dengan kedua pemahaman tersebut, maka seharusnya sistem informasi keuangan daerah merupakan solusi bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat. Karena dalam sistem informasi keuangan daerah diatur bagaimana informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah harus dibuat untuk diinformasikan kepada masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan , informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu

Namun demikian publik saat ini banyak yang menyorot pada pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Kecurigaan dan keraguan atas niat baik pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya masih berkembang di masyarakat. Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa laporan keuangan pemerintah daerah tidak tersusun dengan baik. Dari total 467

laporan keuangan pemerintah daerah, sebanyak 105 laporan keuangan pemerintah daerah belum selesai diperiksa, karena dinilai belum mampu membuat laporan keuangan sesuai Undang-undang Keuangan Negara. Hal itu terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI semester I 2007 yang diserahkan kepada DPR RI. Anggota V BPK RI Hasan Bisri mengatakan, tidak selesainya pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan keterlambatan pemerintah daerah (Pemda) menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah 2006 di semester I 2007. Pemda yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

Banyak pemerintah daerah belum bisa membuat laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga tak bisa diaudit sebagai audit laporan keuangan. Namun, BPK mengakui paket UU tentang Keuangan Negara memang tak secara tegas mengatur sanksinya. Sedangkan BPK tidak mempunyai wewenang atas hal tersebut. Dalam laporan itu, BPK menyatakan hanya tiga laporan keuangan pemerintah daerah yang diberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yaitu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Pemerintah Kota Surabaya. Sisanya, 282 laporan keuangan pemerintah daerah diberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini disclaimer untuk 58 laporan keuangan pemerintah daerah dan Tidak Wajar pada 19 laporan keuangan daerah. (Suara Merdeka, 2019)

Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang merupakan bagian dari sistem informasi keuangan daerah dapat diindikasikan tidak berjalan dengan semestinya. Juga ada kemungkinan bahwa pemerintah daerah enggan untuk melaksanakannya. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Penelitian tentang implementasi inovasi pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh Cavalluzzo dan Ittner (dalam Latifah dan Sabeni, 2007) menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan dan mandat dari legislatif berhubungan dengan implementasi inovasi sistem pengukuran.

Menurut Wild et al (2005) , analisis akuntansi paling sering tidak dipahami, tidak dihargai, dan tidak diaplikasikan secara efektif dalam analisis bisnis. Sebagian alasannya mungkin karena analisis akuntansi memerlukan pengetahuan akuntansi. Analis yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi ini memiliki tren untuk mengabaikan analisis akuntansi dan mengambil laporan keuangan apa adanya. Tindakan ini mengandung bahaya karena analisis akuntansi krusial untuk bisnis yang sukses untuk analisis keuangan. Pendapat Wild et al (2005) tersebut ditujukan pada organisasi sektor komersil yang terjadi di Amerika. Meskipun demikian ini dapat mengindikasikan bahwa analisis akuntansi dapat juga diterapkan pada sektor publik khususnya sektor pemerintah. Apalagi pengguna laporan keuangan daerah yang kemungkinan besar memiliki pengetahuan akuntansi yang sangat kurang,

sehingga pemakai laporan keuangan pemerintah daerah tersebut cenderung menganggap laporan keuangan hanya sebagai "lembaran kertas". Mereka cenderung untuk melihatnya dari segi politis demi kepentingan mereka sendiri atau kelompok mereka. Dan ini dapat menyebabkan pemerintah daerah sebagai pembuat laporan keuangan daerah juga menganggap laporan keuangan yang dibuatnya hanya sebagai formalitas pertanggungjawaban. Apalagi beberapa pemerintah daerah, khususnya pemda kabupaten pemekaran, banyak yang baru bisa melaporkan rencana realisasi anggaran. Padahal dalam laporan keuangan tersebut seharusnya juga meliputi neraca, arus kas dan serta laporan realisasi anggaran (Republika, 2019).

Jika sistem akuntansi keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, dengan demikian dapat mendukung terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meminimalkan kerugian negara oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002), salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem ini dapat membantu pemerintah daerah, khususnya kepala daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas untuk menuju tata pemerintahan yang baik atau good governance.

Namun dalam kenyataannya saat ini, sistem informasi keuangan daerah belum dapat diharapkan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari masih rendahnya pemerintah daerah yang dapat memenuhi dan membuat informasi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005.

Jika Sistem informasi keuangan daerah ini dilaksanakan dengan sebaiknya, sistem ini dapat menjadi daya dorong untuk menuju tata pemerintahan yang baik. Semoga pada masa yang akan datang kita mengharapkan bahwa sistem ini dapat berjalan efektif, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastari, Iman 2004, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah, Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Juli,
- Bodnar, G.H dan William S., Hopwood, 1995, Accounting Information System. Prentice Hall International.6th.Ed.

- Boediono, 2002, Menkeu, Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, Jakarta, 11 Pebruari.
- Departemen Agama RI, 2006, Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata Laksana, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, Februari.
- Echols, John M., dan Shadly, Hassan 1986, Kamus Inggris- Indonesia, PT Gramedia Jakarta, cetakan XIV,
- Latifah, Lyna dan Sabeni, Arifin 2007, Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas, Makassar, 26-28 Juli
- Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel - Th. I - No. 4 - Juni , www.ekonomirakyat.org.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 56 Tahun 2005, Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, 2007, SAP Standar Akuntansi Pemerintahan , Cetakan I, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Menteri Keuangan, Nomor 46 / PMK.02/ 2006, Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Jakarta.
- SubDit. Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan , Slide Sistem Informasi Keuangan Daerah (PP 56 / 2005 dan PMK 46 / 2006) , Jakarta,
- Syairozi, M. I. (2019). Keterkaitan Variasi Produk dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Laba Bengkel AHAS PANDAAN.
- Suara Merdeka, 2007, Banyak Laporan Keuangan Daerah Tidak Sempurna, Kamis , 11 Oktober.
- Wild, Subramanyam dan Halsey, 2005, Financial Statement Analysis Analisa Laporan Keuangan, Edisi delapan, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat , Jakarta.
- Wijaya, K., & Syairozi, M. I. (2020). Analisis perpindahan tenaga kerja informal Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 173-182.